

# PENGELOLAAN INVESTASI NEGARA DAN DAMPAK BAGI PEMERINTAH DAERAH

**Bill Nope**

Mahasiswa Program Doktor Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana  
interbill2000@gmail.com

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

## **Abstrak**

Pengelolaan investasi negara (SWF) yang dikelola pemerintah pusat diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Penulisan artikel ini untuk menjawab rumusan masalah: *Pertama*, Bagaimana pengelolaan investasi negara dalam bentuk PSN di Indonesia; dan *Kedua*, Apa dampak PSN bagi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian yuridis normatif ini, menyimpulkan bahwa pengelolaan investasi negara sangat penting untuk mendukung pendanaan dan pembangunan infrastruktur di daerah dan pembangunan PSN berdampak negatif bagi pemerintahan daerah antara lain: *Pertama*, tingginya konflik agraria, permasalahan ganti rugi lahan, dan terancamnya kehidupan masyarakat adat; *Kedua*, kerusakan sumber daya alam hayati, yaitu kerusakan ekosistem hutan, gambut dan menyempitnya ruang terbuka hijau; dan *Ketiga*, Pelaksanaan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yakni terjadi “ketegangan baru”, yang dapat memperburuk relasi antara gubernur, bupati/walikota dengan masyarakatnya.

**Kata Kunci: Investasi, Negara, Proyek Strategis Nasional, Pemerintah Daerah.**

## **Abstract**

*The management of state investment (SWF) managed by the central government is expected to benefit regional governments, particularly in terms of funding infrastructure development and the construction of National Strategic Projects (PSN). This article aims to answer the following questions: First, how is state investment managed in the form of PSN in Indonesia? And second, what is the impact of PSN on regional governments in Indonesia. This normative legal research concludes that state investment management is crucial for supporting funding and infrastructure development in the regions, and that PSN development has negative impacts on regional governments, including: First, high agrarian conflicts, land compensation issues, and threats to the lives of indigenous communities; Second, damage to natural resources, namely damage to forest and peat ecosystems and the shrinking of green open spaces; and Third, the implementation of PSN can negatively impact relations between the central and*



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

*regional governments, creating "new tensions," which can worsen relations between governors, regents/mayors and their communities.*

**Keywords:** *Investment, State, National Strategic Projects, Regional Government.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan pemikiran mengenai negara dan hukum, termasuk unsur-unsur yang terdapat di dalam konsep Negara Hukum Formal mengalami perkembangan. Hal ini mengingat tugas dan fungsi negara yang terus mengalami dinamika seiring kehendak dan tuntutan masyarakat. Tugas dan fungsi negara tidak hanya terbatas pada konstruksi klasik dalam tiga cabang kekuasaan yang ada, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif saja, tetapi negara juga dituntut untuk terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan umum dari warga negaranya. Berdasarkan pola pergeseran tugas dan fungsi negara ini, maka paham Negara Hukum Formil berikut unsur-unsur yang terkandung di dalamnya mengalami perubahan menjadi Negara Hukum Modern atau Negara Kesejahteraan (*welfare state*), yang sering disebut Negara Hukum Materiil.<sup>1</sup>

Negara kesejahteraan dianggap sebagai kompromi antara ideologi sosialis dan liberal. Perkembangan negara kesejahteraan menyebabkan bahwa hal-hal yang dulu merupakan inisiatif swasta, diambil alih oleh pemerintah, demi keadilan sosial dan kesejahteraan sosial. Di negeri Belanda, dasar-dasar bagi usaha serius untuk membangun negara kesejahteraan tersebut diletakan pada tahun-tahun 1930-1945. Usaha (*zorg*) pemerintah untuk mencapai kesejahteraan bersama dilakukan dengan cara-cara: (1) melindungi orang-orang terhadap resiko bekerjanya industri modern, seperti kecelakaan perburuhan; (2) jaminan penghasilan minimum, juga karena sakit, kehilangan pekerjaan dan masa tua; (3) menyediakan sarana yang dibutuhkan oleh setiap orang agar dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat, seperti perumahan, pendidikan dan kesehatan; dan (4) memajukan kesejahteraan individu, seperti penyaluran aspirasi politik, kebudayaan, olah raga dan sebagainya<sup>2</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*omnibus law*) di Indonesia merupakan salah satu usaha pemerintah menuju negara kesejahteraan, yang ditandai dengan harapan terhadap "gelombang investasi" dan penciptaan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun asing.<sup>3</sup> Usaha-usaha ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus menerus berupaya menaikkan peringkat *Easy of Doing Bussines* (EODB) yang dimotori oleh Bank Dunia (*World Bank*) terhadap 190 negara, dengan tujuan untuk

<sup>1</sup> Handoyo Cipto Hestu Benediktus, *Demokrasi Desentralistik Dalam Belenggu Bikameral Semu* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2020),.hlm.61-62.

<sup>2</sup> Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, ed. Ufran, II (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009),.hlm.19-20.

<sup>3</sup> Pardede Marulak, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus:UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKER)*, ed. Pasaribu Bien & Harris Abdul (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi, 2021),.hlm.1.

mendorong terbentuknya regulasi yang efisien, transparan dan mudah untuk diterapkan sehingga dunia usaha dapat berkembang dengan berkepastian hukum. Konteks Indonesia, pemangkasan regulasi dinilai karena Indonesia telah mengalami kondisi “obesitas” peraturan perundang-undangan, dengan solusi yang dapat ditempuh antara lain dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah, agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan “Peta Jalan Harmonisasi Regulasi Investasi” serta penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat atau mempersulit dunia usaha.<sup>4</sup>

*Easy of Doing Bussines* menggunakan 10 indikator untuk menilai kemudahan berbisnis, yakni:<sup>5</sup>

1. Memulai usaha;
2. Perizinan terkait dengan konstruksi;
3. Kemudahan mendapatkan listrik;
4. Pendaftaran kepemilikan properti;
5. Mendapatkan fasilitas kredit
6. Perlindungan terhadap investor minoritas;
7. Pembayaran pajak;
8. Perdagangan lintas negara;
9. Pelaksanaan kontrak;
10. Penyelesaian kepailitan

Tanggung jawab untuk menciptakan suatu iklim investasi yang sehat dan kondusif sejatinya bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah semata, melainkan juga seluruh komponen bangsa, termasuk pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Iklim investasi yang kondusif akan menjadi stimulus bagi investor asing dalam menanamkan modalnya.<sup>6</sup> Berbagai negara-negara di dunia, terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan melalui investasi, baik yang bersumber dari dalam negeri, maupun yang bersumber dari luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri dapat berupa pajak dan non pajak<sup>7</sup>. Sedangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri dapat berupa bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri dan investasi asing. Adapun, investasi asing dapat dilakukan baik secara langsung (*foreign direct investment*) maupun secara tidak langsung (*foreign indirect investment*). *Foreign direct investment*

---

<sup>4</sup> Nurbaningsih, Enny, “Pembentukan Perda Yang Kondusif Terhadap Iklim Bisnis,” in *Sumbangan Pemikiran Hukum Bisnis Untuk Pembangunan Indonesia*, ed. Hawin M et al, 1st ed. (Bogor: Divya Media Pustaka, 2024),.hlm.731-732.

<sup>5</sup> Anisah Siti & Wicaksono Suryo Lucky, *Hukum Investasi*, Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017),.hlm.76-77.

<sup>6</sup> Anisah Siti & Wicaksono Suryo Lucky..hlm.77-78.

<sup>7</sup> Sihombing Jonker, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal*, 1st ed. (Bandung: PT Alumni Anggota IKAPI, 2008),.hlm.66-69.

dilakukan dengan membentuk perusahaan sendiri, menyediakan modal, serta menjalankan perusahaan tersebut. Sedang *Foreign indirect investment* dilakukan oleh pihak asing dengan cara membeli saham dan obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan atau unit pemerintah Indonesia.<sup>8</sup>

Setiap negara, termasuk Indonesia berusaha untuk meningkatkan nilai investasi dengan berbagai macam cara guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berujung pada pertumbuhan ekonomi di negaranya. Norwegia misalnya, memiliki dana kekayaan negara (SWF) terbesar di dunia, dikenal sebagai *Government Pension Fund Global* (GPF), yang dibentuk pada tahun 1990 setelah negara ini menemukan minyak bumi di laut utara. Pendapatan dari sektor minyak ini, digunakan untuk membiayai pengeluaran pensiun publik dan mendukung pengelolaan jangka panjang dari pendapatan minyak Pemerintah. GPF Norwegia, juga fokus pada investasi di tingkat daerah dengan menggunakan surplus dari program asuransi nasional yang berjalan sejak tahun 1967 hingga akhir 1970-an. Bergeser ke Singapura, negara ini memiliki perusahaan investasi yang bernama *GIC Private Limited* (GIC) dan *Temasek Holdings Limited* (Temasek) yang mengelola cadangan devisa negara. Temasek fokus mendukung sektor inovasi teknologi canggih untuk pengembangan negara ini menjadi pusat global dalam ilmu hayat, teknologi pangan, dan manufaktur maju. Sementara itu, GIC ditugaskan untuk berinvestasi di luar negeri dan dinobatkan sebagai investor paling aktif pada tahun 2020 meskipun kondisi ekonomi global sedang sangat sulit.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang bersifat *Sovereign Wealth Fund* (SWF) –disebut Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau *Indonesian Investment Authority* (INA) diatur dalam Pasal 165 UU Nomor 11 Tahun 2020 (UU Cipta Kerja), yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dengan rincian pelaksanaan diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi. Pendirian LPI bertujuan untuk mendukung pembangunan secara berkelanjutan, seperti yang terjadi di Norwegia, Uni Emirat Arab, India, Singapura, dan China.<sup>10</sup>

Secara umum, pengelolaan investasi negara (SWF) dikelola oleh pemerintah pusat dengan harapan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pendanaan pembangunan infrastruktur dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Artikel ini menguraikan dan menganalisis pengelolaan investasi negara oleh pemerintah pusat dalam bentuk PSN dan dampaknya bagi pemerintah daerah.

## B. Perumusan Masalah

---

<sup>8</sup> Sihombing Jonker.,hlm.78.

<sup>9</sup> Sugarda P. Paripurna et al, "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore," *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024), <https://doi.org/DoI:10.20961/yustisia.v13i1.80717>,hlm.90.,diakses 28 Agustus 2025.

<sup>10</sup> Johan Suwinto, "Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund: The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund," *The Winners* 23, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>,hlm.65.,diakses 28 Agustus 2025.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan investasi negara dalam bentuk PSN di Indonesia?
2. Apa dampak PSN bagi pemerintah daerah di Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>11</sup> Dalam menganalisis, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, disertai analisis deskriptif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Investasi Negara & PSN

Pengelolaan investasi negara sangat penting untuk mendukung pendanaan dan pelaksanaan PSN. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas khusus pendanaan, termasuk penggunaan sumber dana investasi yang dikelola negara agar proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dan memberikan manfaat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan investasi negara yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dana investasi dapat difokuskan untuk pembiayaan program pembangunan infrastruktur, termasuk PSN sehingga penggunaan dana lebih terukur dan tepat sasaran.<sup>12</sup>

Dalam tatanan perencanaan pembangunan nasional, pembangunan PSN merupakan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). RPJMN 2015-2019 sekaligus adalah penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Suratman dan Dillah H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.51

<sup>12</sup> Nugroho Hendri, "Pengelolaan Surat Utang Negara, Mendukung Investasi Pemerintah Lebih Kuat, Terukur, Dan Tepat Sasaran," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13316/Pengelolaan-Surat-Utang-Negara->., diakses 15 Oktober 2025.

<sup>13</sup> Sujadi, Suparjo, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) & Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)," *Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 1 Februari (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>, hlm.3-4., diakses 25 Februari 2025.

Dalam RPJMN 2015-2019, dijabarkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Arah kebijakan ini merupakan sasaran pembangunan sektor unggulan, antara lain meliputi: penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi nasional, transportasi pendukung sistem logistik nasional, *food estate* (mekanisasi pertanian, lumbung pangan), pengembangan jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi. Sementara itu, indikator infrastruktur dasar dan konektivitas mencakup rasio elektrifikasi, konsumsi listrik per kapita, tempat tinggal, akses air minum, sanitasi, pengembangan jalan nasional, serta pembangunan jalan baru, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, dan jangkauan pita lebar. Pendanaan proyek-proyek infrastruktur dasar dan konektivitas tersebut berasal dari pemerintah, kerja sama pemerintah dan swasta, BUMN dan swasta.<sup>14</sup>

Terkait kebijakan pembangunan infrastruktur prioritas, diterbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Perpres No 75 Tahun 2014), yang memiliki peran penting dan strategis dalam mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi, menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perpres No 75 Tahun 2014, Jenis infrastruktur prioritas tersebut, mencakup:

- a. infrastruktur transportasi;
- b. infrastruktur jalan;
- c. infrastruktur pengairan;
- d. infrastruktur air minum;
- e. infrastruktur air limbah;
- f. sarana persampahan;
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- h. infrastruktur ketenagalistrikan;
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.

Infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h di atas meliputi:

- a. pembangkit;
- b. transmisi;
- c. gardu;
- d. jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan
- e. sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga *panas bumi*.

---

<sup>14</sup> Tiopan, Demision & Adigracia Estevien Gracia, "Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum & Asas Good Governance," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 20 Desember (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11151.hlm.3.>, diakses 2 Mei 2025.

<sup>15</sup> Lihat, *Konsideran Menimbang*, "Peraturan Presiden No 75 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Infrastruktur Prioritas" (2014), file:///D:/DOKTOR UII/MATERI KULIAH/SEMESTER VI/PP dan Perpres PSN/Perpres Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritaspdf.pdf.hlm.1., diakses 3 Mei 2025.

Lebih rinci tentang landasan hukum PSN diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, yang berturut-turut diubah dengan Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 56 Tahun 2018, dan Perpres Nomor 109 Tahun 2020.<sup>16</sup> Dalam Perpres-Perpres tersebut yang di sampaikan di atas, terdapat daftar proyek dengan metode *listing* yang jumlahnya terus menerus dievaluasi sesuai dengan tahapan pelaksanaannya. Secara kuantitas, jumlah proyek yang semula berjumlah 225 proyek telah berkurang menjadi 201 proyek seiring dengan perubahan Perpres hingga perubahan ketiga pada tahun 2020. Meskipun demikian, sejak 2021 *listing* proyek-proyek PSN sudah tidak lagi ditetapkan melalui Perpres, melainkan melalui Peraturan Menteri Perekonomian yang diperbaharui terakhir pada tahun 2023 melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.<sup>17</sup>

## B. Dampak PSN Bagi Pemerintah Daerah

Secara umum, apabila dilihat dari aspek kemampuan keuangan daerah, maka kehadiran PSN sangat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan Pembangunan infrastruktur dasar yang dihadapinya. Pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, jembatan, *food estate* (mekanisasi pertanian), bendungan, akses air bersih, sanitasi, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, pembangkit listrik, transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi dan lain sebagainya – dapat membantu pemerintah daerah membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Lebih mendalam, selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, manfaat PSN bagi pemerintah daerah antara lain:

1. Barang Publik Daerah di Indonesia: hasil dari PSN adalah barang publik yang disediakan pemerintah pusat untuk masyarakat, dengan kriteria dasarnya adalah, apabila RPJMD, Rencana Strategis Sektor Infrastruktur, RT/RW suatu daerah provinsi, kabupaten/kota telah sesuai dengan RPJMN. Faktor lain, tentunya karena lokasi pembangunan PSN tersebut berada di daerah provinsi, kabupaten/kota tersebut;
2. Pendanaan Barang Publik: Mekanisme pendanaan setiap PSN ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pembangunan PSN dapat dilaksanakan oleh kementerian/lembaga atau badan usaha. Pendanaan PSN dapat bersumber dari

---

<sup>16</sup> Sulistiyono, Adi & Isharyanto, "Prospek Pembaharuan Hukum Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia," in *Sumbangan Pemikiran Hukum Bisnis Untuk Pembangunan Indonesia*, ed. et al Hawin M, 1st ed. (Bogor: Divya Media Pustaka, 2024)., hlm.85.

<sup>17</sup> Wardana, Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki, "Pembangunan Sebagai Proses Eksklusif:Kajian Hukum Dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional.", hlm.271.

APBN, APBD, Badan Usaha (mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha), BUMN/BUMD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah. PSN menggunakan dana APBN dan mekanisme lain di luar APBN, misalnya melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pembiayaan infrastruktur non anggaran dan konsep *Limited Concession Scheme* (LCS).<sup>18</sup>

3. Pembiayaan Anggaran: pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan memiliki lembaga pemerintah yang bertugas khusus untuk membiayai PSN yang disebut Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). LMAN merupakan satuan kerja berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas mengelola aset negara dengan pola pengelolaan BLU.<sup>19</sup>
4. Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah: PSN bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan meningkatkan daya saing daerah tersebut di tingkat nasional maupun global.
5. Efisiensi Belanja Daerah: hadirnya PSN yang pembiayaannya didukung pemerintah pusat berdampak pada keleuasaan pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBDnya demi sektor lain yang penting bagi masyarakat;
6. Percepatan Pembangunan: PSN dapat mempercepat proses pembangunan di daerah karena adanya dukungan dari pemerintah pusat dan swasta.

## 1. Dampak PSN Bagi Masyarakat

### 1) Dampak Positif

Sejalan dengan proyek pembangunan infrastruktur, hilirisasi di bidang industri menjadi sektor prioritas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hilirisasi diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan daerah dan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. PSN dalam bidang pengelolaan SDA, jumlahnya lebih banyak dari bidang lain, disusul pengadaan infrastruktur di bidang energi. Proyek terbanyak selanjutnya diikuti oleh infrastruktur untuk wilayah dan kawasan industri/pariwisata, transportasi serta pembangunan jalan dan jembatan.<sup>20</sup>

Dalam perjalanan pelaksanaan PSN yang dilaksanakan sejak tahun 2016 sampai saat ini, menimbulkan reaksi pro dan kontra, termasuk apa saja dampak positif dan dampak negatif yang diterima masyarakat selama perencanaan, pelaksanaan dan

---

<sup>18</sup> *Limited Concession Scheme* atau konsesi terbatas adalah mekanisme pembiayaan alternatif untuk pembangunan PSN di mana pihak swasta diberikan hak pengelolaan dan monetisasi aset infrastruktur untuk jangka waktu tertentu, namun tanpa kepemilikan penuh atas aset tersebut. Uang yang diperoleh pemerintah dari penjualan konsesi tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur lain.,Lihat,“KPPIP:Hak Kelola Proyek Yang Sudah Beroperasi Bisa Dijual Ke Swasta,” kumparan.com, 2018, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kppip-hak-kelola-proyek-yang-sudah-beroperasi-bisa-dijual-ke-swasta/full>., diakses 7 Juli 2025.

<sup>19</sup> Setyawan, Dwianto, “Menjaga Keberlanjutan PSN: Strategi Efektif Dalam Menyeimbangkan Pembangunan Dan Efisiensi,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17514/Menjaga-Keberlanjutan-PSN-Strategi-Efektif-dalam-Menyeimbangkan-Pembangunan-dan-Efisiensi.html>., diakses 7 Juli 2025.

<sup>20</sup> Rasunnah, ANM., et al., “Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024” (Yogyakarta, 2024), <https://nalarinstitute.com/proyek-strategis-nasional-kepentingan-siapa/>., diakses 25 April 2025.

hasil pembangunan PSN di daerah/lintas daerah provinsi/kabupaten/kota. Beberapa manfaat PSN bagi kepentingan masyarakat, antara lain:

1. Memperkokoh keadilan sosial. Kehadiran PSN memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Misalnya, di Provinsi NTT, hadirnya sejumlah bendungan menjadi kunci pembangunan karena wilayah ini memiliki curah hujan lebih rendah dibanding daerah lain. Proyek Pembangunan bendungan di Provinsi NTT, antara lain: Bendungan Temef, Bendungan Raknamo, Bendungan Rotiklot, Bendungan Napun Gete, Bendungan Manikin, Bendungan Kolhua dan Bendungan Mbay yang memberikan manfaat bagi perbaikan irigasi pertanian, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan potensi pariwisata baru.<sup>21</sup>
2. PSN pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Bintan di Kepulauan Riau dan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang mencakup wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Aceh. Pembangunan PSN ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat seperti: meningkatkan waktu tempuh, meningkatkan efisiensi logistik, dan membuka lapangan pekerjaan.<sup>22</sup>
3. Pembangunan Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer yang membentang dari Sorong di Provinsi Papua Barat sampai Merauke di Provinsi Papua. Pembangunan jalan ini telah meningkatkan konektivitas antar kabupaten, menekan biaya dan harga logistik kebutuhan pokok (mengurangi indeks kemahalan) serta membuka akses ke berbagai daerah terpencil.<sup>23</sup>
4. PSN berupaya mengurangi kesenjangan Pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, memastikan Pembangunan tidak hanya terpusat di satu wilayah.<sup>24</sup>

## 2) Dampak Negatif

---

<sup>21</sup> Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, "Tingkatkan Tampung Air Di NTT, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Bendungamn Temef," pu.go.id, 2024,

<sup>22</sup> "Wamenkeu:Pembangunan Jalan Tol Berikan Manfaat Langsung Bagi Masyarakat," kemenkeu.go.id, 2022, [<sup>23</sup> Rudi Alsadad & Meiliana Diamanty, "Sederet Fakta Fakta Jalan Trans-Papua, Panjangnya 4 Kali Lipat Jarak Jakarta-Surabaya," \*Kompas.Com\*, December 20, 2021, \[<sup>24</sup> Wahyuni Eka, "Proyek Strategis Nasional Prioritaskan Kemajuan, Ini Agenda 2025!," patigeni.com, accessed August 24, 2025,\]\(https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/08060251/sederet-fakta-jalan-trans-papua-panjangnya-4-kali-lipat-jarak-jakarta.,hlm.1., diakses 21 Juli 2025.</a></p></div><div data-bbox=\)](https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pembangunan-Jalan-Tol-Berikan-Manfaat.,hlm.1., diakses 21 Juli 2025</a></p></div><div data-bbox=)

PSN memang memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan kesejahteraan masyarakat dan memberantas kemiskinan. Namun, dalam kenyataannya, terdapat dampak sosial dan dampak lingkungan yang dialami masyarakat setempat. Catatan Nalar Institute, menyebutkan antara lain: *Pertama*, PSN pengolahan Nikel seluas ± 3.500 hektare di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mampu meningkatkan investasi dan ekonomi daerah tersebut di atas rata-rata ekonomi nasional mencapai 6,09 persen pada tahun 2022. Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat perekonomian warga. Dampak negatif dialami warga seperti: tingginya konflik agraria, permasalahan ganti rugi lahan, dan terancamnya kehidupan masyarakat adat; *Kedua*, Dampak lingkungan. Dampak ini berupa kerusakan sumber daya alam hayati, yaitu kerusakan ekosistem hutan, gambut dan menyempitnya ruang terbuka hijau.<sup>25</sup>

Terkait pembangunan PSN bidang energi panas bumi, terdapat berbagai penolakan masyarakat adat di berbagai daerah, antara lain dari masyarakat adat Desa Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT yang menolak rencana perluasan kawasan PLTB Ulumbu. Penolakan juga dilakukan oleh warga Padarincang di Provinsi Banten, tepatnya di kaki Gunung Gede Pangrango. Warga khawatir kehadiran PLTB akan menghilangkan penghasilan warga lokal akibat alih fungsi lahan.<sup>26</sup> Penolakan lain berasal dari seorang Uskup Agung di Kabupaten Ende Provinsi NTT, yakni pada tanggal 15 Maret 2025, secara tegas menyatakan sikap menolak pembangunan proyek PLTB Sokoria, yang merupakan wilayah Kesukupan Agung Ende (KAE). Penolakan ini dilakukan setelah Uskup Ende mendapat bertemu dan mendapat pengaduan dari masyarakat adat setempat. Masyarakat menolak karena terbatasnya wilayah pemukiman dan pertanian warga sebab kondisi geografis wilayahnya terdiri atas gunung dan bukit. Dampak lain yang ditakutkan antara lain potensi kerusakan sumber permukaan air tanah dan kerusakan ekosistem.<sup>27</sup>

Berbagai konflik dalam pembangunan PSN di Indonesia diuraikan dalam tabel 7 (tujuh) di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Jenis PSN dan Alasan Penolakan/Dampak Bagi Warga**

No	Jenis PSN	Lokasi	Alasan Penolakan/Dampak
1	Bendungan Bener	Desa Wadas, Kabupaten Purworejo,	Rencana penambangan batu Andesit seluas 145 hektar untuk keperluan material bendungan. Warga menolak karena khawatir akan kerusakan

<sup>25</sup> Rasunnah, ANM., et al., "Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024." ,hlm.12-15.

<sup>26</sup> Pardamean Yogi Martin, "Tolak Pengembangan Geothermal Puluhan Warga Demo Di Kementerian ESDM," *Www.Tempo.Co*, 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/tolak-pengembangan-geothermal-puluhan-warga-demo-di-kementerian-esdm-39162>.

<sup>27</sup> Pramita Dini, "Uskup Agung Ende Tolak Proyek PLTP Di Wilayah KAE," *Www.Tempo.Co*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/uskup-agung-ende-tolak-proyek-pltp-di-wilayah-kae-1220125>.

		Provinsi Jawa Tengah	lingkungan dan hilangnya sumber mata air. Beberapa warga sempat ditahan oleh Aparat.
2	Program <i>food estate</i> Gunung Mas	Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.	Terjadi penggundulan hutan, kerusakan lingkungan dan banjir di sekitar wilayah tersebut. Aksi protes juga datang dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Provinsi Kalimantan Tengah
3	PSN cetak sawah, kebun tebu dan bioethanol.	Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan	Masyarakat adat khawatir akan dampak negatif terhadap hak-hak mereka, terutama hak atas tanah dan ruang hidup. Masyarakat juga khawatir akan hilangnya mata pencaharian dan rusaknya lingkungan hidup (hutan) di wilayah tersebut.
4	PSN Pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).	Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara	Warga diintimidasi dan ditangkap karena menolak pelepasan lahannya dengan harga yang ditetapkan oleh pengelola KIHI.
5	Pembangunan Kawasan Rempang <i>Eco City</i>	Pulau Galang – Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Alasan penolakan karena sejak awal masyarakat tidak dilibatkan, ingin mempertahankan kampung halamannya dan tidak ingin dipindahkan atau keluar dari kampung halamannya. Terdapat 16 kampung melayu tua di wilayah tersebut sejak tahun 1834. Pembangunan kawasan ini dilakukan dengan menggunakan cara intimidatif dan represif oleh aparat.
6	Pembangunan Bandar Udara Internasional (BIJB) Kertajati	Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat	Warga khawatir akan kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal karena pembebasan lahan, persoalan harga pembebasan lahan, warga dipaksa menjual lahan miliknya dengan harga yang tidak layak, dan

			proses pengukuran lahan dilakukan BPN dan dikawal aparat (intimidasi).
7	Pembangunan <i>food estate</i> Humbang Hasundutan	Desa Ria-Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.	Warga diminta untuk menanam bawang merah, bawang putih, dan kentang. Padahal sebelumnya lahan tersebut digunakan untuk menanam padi. Proyek tersebut mengalami gagal panen, banyak petani mengaku rugi besar dan ketidakjelasan pengelolaan hasil panen.
8	<i>Indonesia Weda Bay Industrial Park</i> (IWIP)/12egati v 12egative Nikel Teluk Weda	Desa Lelilef, Kecamatan Weda & Desa Lukulamo Kecamatan Maluku Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara	Dampak PSN yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan perkebunan <i>Sagu</i> (pangan lokal) masyarakat digusur;</li> <li>• Pencemaran air 12egati di seputaran lingkungan 2 (dua) desa tersebut;</li> <li>• Ditemukan zat Arsenik (unsur kimia) dalam limbah 12egative nikel, yang berbahaya bagi manusia, mencemari lingkungan terutama perairan dan biota laut di Teluk Weda.</li> </ul>
9	<i>Food Estate</i> untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan.	Desa Umbu Mamijuk, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT.	PSN ini berdampak pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terancamnya otonomi petani karena proyek <i>food estate</i> tersebut berbasis korporasi petani dan skema <i>public-private partnership</i>;</li> <li>2. Menempatkan korporasi agribisnis sebagai pemegang kemudi yang dapat memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan nalar dan kepentingan sektor privat (pasar);</li> <li>3. mekanisasi pertanian yang padat modal dalam proyek <i>food estate</i> memperkuat ketergantungan petani pada pasar dan pilihan komoditas pangan yang ditanam cenderung mengikuti permintaan pasar dan pola monokultur dapat mengancam keanekaragaman pangan lokal.<sup>28</sup></li> </ol>

<sup>28</sup> Hasil penelitian, Sari Fatika Cindy Almonika, "Proyek Strategis Nasional Bernama *Food Estate*: Ancaman Otonomi Petani Dan Keragaman Sumber Pangan Lokal Di Desa Umbu Mamijuk, Sumba

10	Pengembangan kawasan Industri Nikel dan Mineral, salah satunya mendirikan PLTB	Pulai Obi di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.	Dampak buruk dialami masyarakat lokal, yakni: pembukaan lahan untuk tambang yang merusak hutan, menyebabkan erosi dan berdampak pada sungai Sagea di Desa Sagea dan Desa Kiya menjadi tercemar.
11	Pertambangan Nikel di Pulau Kabaena	Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara	Terjadi pencemaran air laut di pesisir 13egati, air laut menjadi keruh. Petani rumput laut mengeluhkan hasil pertaniannya karena air laut tercemar penuh dengan endapan lumpur (rusaknya habitat laut).
12	PSN <i>Food Estate</i> (ekstensifikasi cetak sawah)	Desa Pilang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbul permasalahan sosial, yakni konflik lahan yang bersifat vertikal. Warga menolak alih fungsi lahan karena lahannya merupakan hutan berisi kebun karet sebagai sumber mata pencaharian.;</li> <li>• Terdapat empat (4) kelompok tani tidak memiliki lahan cetak sawah yang menimbulkan ketidakpuasan karena kondisi lahan yang dicetak tidak maksimal dan kecemburuan antara kelompok tani yang telah dibuka dengan kelompok yang tidak jadi dibuka (tidak mendapat lahan).<sup>29</sup></li> </ul>
13	Pembangunan PSN kilang minyak bumi Air Bangis	Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat	<p>Alasan penolakan warga <i>Nagari</i> Air Bangis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan PSN tanpa persetujuan warga</li> <li>• Berdampak 13egative terhadap lingkungan hidup warga sekitar</li> </ul>

Tengah," *Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (2024), file:///C:/Users/USER/Downloads/21097-85934-1-PB (3).pdf.,hlm.352-353.,diakses 25 Juli 2025.

<sup>29</sup> Hasil Penelitian.,Haloho Santo Krimes et al, "Konflik Program Lumbung Pangan: Studi Kasus Desa Pilang Di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah," *Journal of Social and Political Sciences* 1, no. Mei (2025), file:///C:/Users/USER/Downloads/1-17.pdf.,hlm.1-2.,diakses 1 Juli 2025.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengancam hak atas tanah &amp; mengancam hak-hak hidup masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.</li> </ul>
14	Pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)	Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi	Alasan penolakan: warga khawatir Pembangunan PSN tersebut akan menyebabkan harga tanah turun karena lokasinya terlalu dekat dengan pemukiman warga dan pembanguana proyek tersebut juga dianggap membahayakan keselamatan warga.

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber, 2025

Berdasarkan uraian pada tabel 1 di atas, terdapat berbagai macam penolakan atas dampak negatif yang dialami masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pelaksanaan PSN yaitu ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengelolaan SDA masih jauh dari harapan. Kebutuhan masyarakat kecil akan sandang, pangan, papan, pekerjaan yang layak, derajat penghidupan yang lebih baik makin tergerus akibat pembangunan PSN. Bahkan, tidak sedikit warga yang mendapat perlakuan intimidasi aparat, ditangkap, kehilangan tempat untuk mencari makan (hutan dan pangan lokal), mengalami kerusakan lingkungan, mengalami gagal panen, rusaknya ekosistem, kehilangan sumber air tanah dan persoalan lainnya.

## 2. Dampak PSN: Relasi Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah

Analisis penulis, terhadap indikator yang digunakan pemerintah pusat dalam melaksanakan kewenangan bidang SDA yang merupakan urusan pemerintahan konkuren, telah memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan urusan pemerintahan konkuren ini, apabila ditinjau dari konsep negara kesatuan, maka kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak memiliki wewenang legislatif dalam menyusun suatu undang-undang, yang dalam konteks ini telah diatur urusan konkuren bidang SDA dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Oleh karena itu, karena merupakan urusan konkuren, maka pemerintah daerah tidak dapat berkeaktifitas atau mandiri dalam pengelolaan SDA, hanya bisa menunggu arahan (perintah) pemerintah pusat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, dalam konsep negara kesatuan, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pusat merupakan kemampuan untuk memaksakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechten en plichten*), yang dalam kaitannya dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur kekuasaan sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*). Sedangkan kewajiban mempunyai 2 (dua) pengertian, yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal, berarti kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana

mestinya. Wewenang dalam pengertian vertikal adalah beberapa kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan<sup>30</sup>, atau yang biasa disebut ikatan NKRI.

Berkaitan dengan urusan konkuren ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusatlah yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi tujuan asli negara (*original*), tujuan utama negara (*primary*) dan tujuan langsung negara (*intermediate*). Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk melakukan pemeliharaan, ketertiban, keamanan dan keadilan. Dalam perkembangannya, negara (dalam hal ini: pemerintah pusat) juga dituntut untuk memenuhi tujuan yang lain, misalnya mengutamakan kebahagiaan individu, memelihara kepentingan bersama, membantu kemajuan nasional, menyediakan infrastruktur, mengutamakan kepentingan bersama dari seluruh individu, dan tujuan negara dalam bidang peradaban (*civilization*). Oleh karenanya, dalam konteks relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian SDA, merupakan cara pemerintah pusat untuk memastikan pembangunan di bidang ekonomi, pengelolaan SDA, bidang pendidikan dan bidang lainnya, harus beriringan dengan konsep negara Indonesia sebagai negara hukum dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>31</sup>

Bagi pemerintah pusat, pelaksanaan urusan pemerintahan yang didasarkan pada *prinsip* akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta *kepentingan strategis nasional* dan/atau kriteria *urusan pemerintahan* yang peranannya *strategis* bagi kepentingan nasional yang secara konkrit dalam bentuk PSN merupakan cara untuk “meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Terdapat pula “kuasa” pemerintah pusat menetapkan dasar moral untuk menegaskan klaim atas PSN setidaknya dalam 2 (dua) bentuk yakni: kepentingan umum dan produk kebijakan teknokratik yang apolistis. Padahal, secara konseptual, kepentingan umum merupakan hal yang sulit untuk dijelaskan ukuran dan kriterinya – yang oleh Roscoe Pound kepentingan umum (*public interest*) merupakan salah satu dari tiga kepentingan yang ada dalam masyarakat yang merupakan “klaim dari negara”.<sup>32</sup> Dalam konteks PSN, dengan melekatkannya sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, maka PSN harus dilihat sebagai kebijakan negara yang akan melayani kepentingan semua orang. Melekat dalam klaim “kepentingan umum” ini adalah cara pandang konsekualis dimana ia bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan hingga pemerataan ekonomi antar wilayah. Pada titik ini, setiap warga negara diarahkan untuk memberikan persetujuan

---

<sup>30</sup> Hariyanto, “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum & Konstitusi* 3, no. 29, Desember (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>, hlm.107, diakses 27 Juli 2025.

<sup>31</sup> Tiopan, Demision & Adigracia Estevien Gracia, “Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum & Asas Good Governance.”, hlm.1.

<sup>32</sup> Wardana, Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki, “Pembangunan Sebagai Proses Eksklusif: Kajian Hukum Dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional.”, hlm.273.

pasif atas PSN dengan asumsi bahwa ia akan menerima manfaat dari pembangunan ekonomi melalui PSN.<sup>33</sup>

Pelaksanaan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam artian apabila terjadi aksi protes atau penolakan oleh masyarakat yang terdampak langsung akibat pembangunan PSN. Kondisi ini menyebabkan terjadi “ketegangan baru”, yang dapat memperburuk relasi antara gubernur, bupati/walikota dengan masyarakatnya. Dengan demikian maka seorang gubernur, bupati/walikota, suka atau tidak suka harus berhadapan dengan masyarakat, berupaya menjelaskan, mencari solusi dan bahkan tidak sedikit yang beralasan bahwa keputusan pembangunan PSN, merupakan inisiatif atau program utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah “hanya mengikuti perintah”. Situasi ini antara lain dialami oleh:

- 1) Gubernur Sumatera Barat yang didemo masyarakat *Nagari* Air Bangis. Warga melakukan aksi protes di depan kantor gubernur, menolak PSN kilang minyak Air Bangis. Terjadi kericuhan di lokasi demonstrasi dan beberapa warga sempat ditangkap polisi.<sup>34</sup>
- 2) Masyarakat adat Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT melakukan unjuk rasa, menolak perluasan pembangunan PLTB Ulumbu yang akan diperluas ke wilayah adat mereka. Situasi ini menyebabkan Bupati Kabupaten Manggarai dipusingkan dengan berbagai aksi penolakan tersebut, antara lain harus mengerahkan aparat keamanan untuk menertibkan aksi tersebut.<sup>35</sup> Selanjutnya, dalam rangka mencari solusi atas penolakan warga adat Poco Leok, Gubernur NTT menemui warga untuk berdialog, kunjungan ini disambut aksi protes warga dan Gubernur NTT mendapatkan pengamanan ketat oleh aparat berpakaian preman dengan menenteng senjata laras panjang.<sup>36</sup>
- 3) Terhadap pembanguan *food estate* 2 juta hektar sawah di Kabupaten Merauke Papua Selatan, selain melakukan aksi protes di depan kantor Bupati dan Kantor DPRD Merauke, warga juga melakukan aksi protes di depan kantor Kementerian ESDM dan di depan kompleks Istana Presiden. Masyarakat ketakutan, seperti mendapatkan teror karena wilayahnya seperti ‘zona perang’ akibat kehadiran banyak aparat di sekitar rumah mereka.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Wardana Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki.,hlm.273.

<sup>34</sup> Yandwiputra Ridwan Ade, “Ricuh Pemulangan Warga Air Bangis, Amnesty International: Pemerintah Harus Evaluasi PSN Disana,” tempo.co, 2023, <https://www.tempo.co/politik/ricuh-pemulangan-warga-air-bangis-amnesty-international-pemerintah-harus-evaluasi-psn-disana-157998>.,diakses 28 Juli 2025.

<sup>35</sup> Hasyim Irsyan, “Bentrok Lagi, Aparat Dan Masyarakat Adat Poco Leok Yang Tolak Proyek Geothermal PLN,” tempo.co, 2024, <https://www.tempo.co/lingkungan/bentrok-lagi-aparat-dan-masyarakat-adat-poco-leok-yang-tolak-proyek-geothermal-pln-2923>.,diakses 28 Juli 2025.

<sup>36</sup> Ardin Ambrosius, “Dikawal Aparat Bersenjata Di Poco Leok, Gubernur NTT Angkat Bicara,” detik.com, 2025, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8016940/dikawal-aparat-bersenjata-di-poco-leok-gubernur-ntt-angkat-bicara>.,diakses 28 Juli 2025.

<sup>37</sup> “Militer Dilibatkan Dalam Proyek Food Estate Di Merauke, Masyarakat Adat ‘ketakutan’ – ‘Kehadiran Tentara Begitu Besar Seperti Zona Perang,’” bbc.com, 2024, [https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do#:~:text=Suara penolakan itu datang](https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do#:~:text=Suara%20penolakan%20itu%20datang)

- 4) Pada pelaksanaan *food estate* Ria-Ria di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara, terjadi alih fungsi lahan akibat PSN. Tanaman bawang merah, bawang putih, dan kentang yang ditanami warga mengalami gagal panen (sebelumnya ditanami Padi). Kondisi makin sulit ketika muncul sengketa batas lahan antar warga setempat. Warga melakukan protes terhadap Bupati Humbang Hasundutan, dan Bupati seolah “lepas tangan” dengan alasan proyek tersebut merupakan keinginan pemerintah pusat.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, penulis dengan ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan investasi negara sangat penting untuk mendukung pendanaan dan pelaksanaan PSN. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas khusus pendanaan, termasuk penggunaan sumber dana investasi yang dikelola negara agar proyek tersebut dapat selesai lebih cepat dan memberikan manfaat ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan investasi negara yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dana investasi dapat difokuskan untuk pembiayaan program pembangunan infrastruktur, termasuk PSN sehingga penggunaan dana lebih terukur dan tepat sasaran.
2. Pembangunan PSN sangat membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan Pembangunan infrastruktur dasar yang dihadapinya. Pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, jembatan, *food estate* (mekanisasi pertanian), bendungan, akses air bersih, sanitasi, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara, jalur kereta api, pembangkit listrik, transportasi pendukung sistem logistik nasional, jaringan jalan kota, dan aksesibilitas energi dan lain sebagainya – dapat membantu pemerintah daerah membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu pembangunan PSN berdampak negatif bagi pemerintahan daerah antara lain: *Pertama*, tingginya konflik agraria, permasalahan ganti rugi lahan, dan terancamnya kehidupan masyarakat adat; *Kedua*, Dampak lingkungan. Dampak ini berupa kerusakan sumber daya alam hayati, yaitu kerusakan ekosistem hutan, gambut dan menyempitnya ruang terbuka hijau; dan *Ketiga*, Pelaksanaan PSN dapat berdampak buruk bagi relasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam artian apabila terjadi aksi protes atau penolakan oleh masyarakat yang terdampak langsung akibat pembangunan PSN. Kondisi ini menyebabkan terjadi “ketegangan baru”, yang dapat memperburuk relasi antara gubernur, bupati/walikota dengan masyarakatnya. Dengan demikian maka seorang gubernur, bupati/walikota, suka atau tidak suka harus berhadap-hadapan

---

dari,(17/10) lalu.&text=Nurika Manan-,"Kami cuma mau sampaikan%2C %5Bkehadiran%5D perusahaan %5Bdi,sebut "upaya pemerintah menyelamatkan muka.".,diakses 29 Juli 2025.

dengan masyarakat, berupaya menjelaskan, mencari solusi dan bahkan tidak sedikit yang beralasan bahwa keputusan pembangunan PSN, merupakan inisiatif atau program utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah “hanya mengikuti perintah”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisah Siti & Wicaksono Suryo Lucky. *Hukum Investasi*. Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Ardin Ambrosius. “Dikawal Aparat Bersenjata Di Poco Leok, Gubernur NTT Angkat Bicara.” detik.com, 2025. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-8016940/dikawal-aparat-bersenjata-di-poco-leok-gubernur-ntt-angkat-bicara>.
- Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum. “Tingkatkan Tampung Air Di NTT, Kementerian PUPR Selesaikan Pembangunan Bendungan Temef.” pu.go.id, 2024. [%2C ujanya">https://pu.go.id/berita/tingkatkan-tampung-air-di-ntt-kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-bendungan-temef#:~:text=Kehadiran bendungan ini akan memberikan,penyediaan air baku">%2C ujanya](https://pu.go.id/berita/tingkatkan-tampung-air-di-ntt-kementerian-pupr-selesaikan-pembangunan-bendungan-temef#:~:text=Kehadiran bendungan ini akan memberikan,penyediaan air baku).
- Haloho Santo Krimes et al. “Konflik Program Lumbung Pangan: Studi Kasus Desa Pilang Di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.” *Journal of Social and Political Sciences* 1, no. Mei (2025). file:///C:/Users/USER/Downloads/1-17.pdf.
- Handoyo Cipto Hestu Benediktus. *Demokrasi Desentralistik Dalam Belenggu Bikameral Semu*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2020.
- Hariyanto. “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Volksgeist:Jurnal Ilmu Hukum & Konstitusi* 3, no. 29 Desember (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Irsyan, Hasyim. “Bentrok Lagi, Aparat Dan Masyarakat Adat Poco Leok Yang Tolak Proyek Geothermal PLN.” tempo.co, 2024. <https://www.tempo.co/lingkungan/bentrok-lagi-aparat-dan-masyarakat-adat-poco-leok-yang-tolak-proyek-geothermal-pln-2923>.
- Johan Suwinto. “Corporate Governance Principles in Sovereign Wealth Fund: The Case of Indonesia Sovereign Wealth Fund.” *The Winners* 23, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/tw.v23i1.7293>.
- kumparan.com. “KPPIP:Hak Kelola Proyek Yang Sudah Beroperasi Bisa Dijual Ke Swasta,” 2018. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kppip-hak-kelola-proyek-yang-sudah-beroperasi-bisa-dijual-ke-swasta/full>.
- bbc.com. “Militer Dilibatkan Dalam Proyek Food Estate Di Merauke, Masyarakat Adat ‘ketakutan’ - ‘Kehadiran Tentara Begitu Besar Seperti Zona Perang,’” 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do#:~:text=Suara>

penolakan itu datang dari,(17/10) lalu.&text=Nurika Manan-,"Kami cuma mau sampaikan%2C %5Bkehadiran%5D perusahaan %5Bdi,sebut "upaya pemerintah menyelamatkan muka."

Nugroho Hendri. "Pengelolaan Surat Utang Negara, Mendukung Investasi Pemerintah Lebih Kuat, Terukur, Dan Tepat Sasaran." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13316/Pengelolaan-Surat-Utang-Negara->.

Nurbaningsih Enny. "Pembentukan Perda Yang Kondusif Terhadap Iklim Bisnis." In *Sumbangan Pemikiran Hukum Bisnis Untuk Pembangunan Indonesia*, edited by Hawin M et al, 1st ed. Bogor: Divya Media Pustaka, 2024.

Pardamean Yogi Martin. "Tolak Pengembangan Geothermal Puluhan Warga Demo Di Kementerian ESDM." *Www.Tempo.Co.* 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/tolak-pengembangan-geothermal-puluhan-warga-demo-di-kementerian-esdm-39162>.

Pardede Marulak. *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus:UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CIPTAKER)*. Edited by Pasaribu Bien & Harris Abdul. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, Anggota Ikapi, 2021.

Peraturan Presiden No 75 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Infrastruktur Prioritas (2014). file:///D:/DOKTOR UII/MATERI KULIAH/SEMESTER VI/PP dan Perpres PSN/Perpres Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritaspdf.pdf.

Pramita Dini. "Uskup Agung Ende Tolak Proyek PLTP Di Wilayah KAE." *Www.Tempo.Co.* 2025. <https://www.tempo.co/politik/uskup-agung-ende-tolak-proyek-pltp-di-wilayah-kae-1220125>.

Rahardjo Satjipto. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Edited by Ufran. II. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rasunnah, ANM., et al. "Proyek Strategis Nasional:Kepentingan (Si)Apa? Catatan Kritis Implementasi PSN 2016-2024." Yogyakarta, 2024. <https://nalarinstitute.com/proyek-strategis-nasional-kepentingan-siapa/>.

Rudi Alsadad & Meiliana Diamanty. "Sederet Fakta Fakta Jalan Trans-Papua, Panjangnya 4 Kali Lipat Jarak Jakarta-Surabaya." *Kompas.Com.* December 20, 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/08060251/sederet-fakta-jalan-trans-papua-panjangnya-4-kali-lipat-jarak-jakarta>.

Sari Fatika Cindy Almonika. "Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani Dan Keragaman Sumber Pangan Lokal Di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah." *Pembangunan Hukum Indonesia* 6 (2024). file:///C:/Users/USER/Downloads/21097-85934-1-PB (3).pdf.

- 
- Setyawan Dwianto. "Menjaga Keberlanjutan PSN: Strategi Efektif Dalam Menyeimbangkan Pembangunan Dan Efisiensi." <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/17514/Menjaga-Keberlanjutan-PSN-Strategi-Efektif-dalam-Menyeimbangkan-Pembangunan-dan-Efisiensi.html>.
- Sihombing Jonker. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal*. 1st ed. Bandung: PT Alumni Anggota IKAPI, 2008.
- Sugarda P. Paripurna et al. "Sovereign Wealth Fund Development in Indonesia: Lessons Learned from Norway and Singapore." *Yustisia Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2024). <https://doi.org/DoI:10.20961/yustisia.v13i1.80717>.
- Sujadi Suparjo. "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) & Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)." *Hukum Lingkungan Indonesia* 4, no. 1 Februari (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>.
- Sulistiyono Adi & Isharyanto. "Prospek Pembaharuan Hukum Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Indonesia." In *Sumbangan Pemikiran Hukum Bisnis Untuk Pembangunan Indonesia*, edited by et al Hawin M, 1st ed. Bogor: Divya Media Pustaka, 2024.
- Suratman dan Dillah H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Ketiga. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tiopan Demson & Adigracia Estevien Gracia. "Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum & Asas Good Governance." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 20 Desember (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.11151>.
- Wahyuni Eka. "Proyek Strategis Nasional Prioritaskan Kemajuan, Ini Agenda 2025!" [patigeni.com](https://patigeni.com). Accessed August 24, 2025. <https://patigeni.com/proyek-strategis-nasional/>.
- [kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id). "Wamenkeu:Pembangunan Jalan Tol Berikan Manfaat Langsung Bagi Masyarakat," 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pembangunan-Jalan-Tol-Berikan-Manfaat>.
- Wardana Agung & Darmawardana Aribawa Dzaki. "Pembangunan Sebagai Proses Eksklusif:Kajian Hukum Dan Ekonomi Politik Atas Proyek Strategis Nasional." *Hukum Dan Pembangunan* 54, no. 30 Mei (2024). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1580>.
- Yandwiputra Ridwan Ade. "Ricuh Pemulangan Warga Air Bangis, Amnesty International: Pemerintah Harus Evaluasi PSN Disana." [tempo.co](https://www.tempo.co), 2023. <https://www.tempo.co/politik/ricuh-pemulangan-warga-air-bangis-amnesty-international-pemerintah-harus-evaluasi-psn-disana-157998>.